

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian remisi bagi warga binaan didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar utamanya. Diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat substantif, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur jenis dan besaran remisi, serta Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang menambahkan syarat administratif dan kebijakan baru. Selain itu, Surat Edaran Dirjen PAS Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022 menjadi panduan teknis pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya ketidaksinkronan dan tumpang tindih antar peraturan, khususnya antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta menyulitkan implementasi hak remisi di lapangan.
2. Penerapan remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan kurang optimal. Hal ini disebabkan masih adanya warga binaan yang tidak memenuhi syarat substantif, terutama terkait perilaku baik selama masa pidana. Secara umum, pemenuhan hak atas remisi umum dan remisi khusus telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu dicatat bahwa berdasarkan ketentuan hukum, terdapat empat jenis remisi yang diakui, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi kemanusiaan. Hingga saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan belum mengimplementasikan pemberian remisi tambahan dan remisi kemanusiaan. Kondisi ini menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan remisi ke depannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti mengenai hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan penyesuaian antar peraturan perundang-undangan terkait remisi, khususnya antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, serta Petunjuk Pelaksanaan Hak Bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022. Harmonisasi ini menjadi sangat penting mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 saat ini telah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan. Penyelarasan tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan memberikan kepastian hukum bagi petugas pemasyarakatan, warga binaan, serta masyarakat dalam hal pemenuhan remisi. Selanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tersebut agar implementasinya berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
2. Lembaga Pemasyarakatan perlu untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan guna mendorong warga binaan untuk berperilaku baik, sehingga lebih banyak yang memenuhi syarat substantif untuk memperoleh remisi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai seluruh jenis remisi, khususnya remisi tambahan dan remisi kemanusiaan yang hingga saat ini belum diimplementasikan, agar hak warga binaan dapat terpenuhi secara lebih optimal.